

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 59

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDIJNG

NOMOR : 1701 TAHUN 2002

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah/Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan termasuk mengenai pakaian dinas yang merupakan kelengkapan pelaksanaan tugas bagi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas pengaturan mengenai Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- f. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tugas;
- g. Pegawai adalah setiap penyelenggara pemerintahan yang melakukan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- h. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap Pegawai;
- i. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinasny termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, lengkap dengan atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Batik;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 3

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai pria adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo, dan badge nama unit kerja;
 - d. Ikat pinggang umum warna hitam;
 - e. Sepatu tertutup warna hitam, diutamakan bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai perempuan adalah sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo, dan badge nama unit kerja;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok panjang warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo, dan badge nama unit kerja;
 - d. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (4) Model Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan dan atribut pakaian batik pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang, motif batik;
 - b. Celana panjang warna disesuaikan;
 - c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam diutamakan bertali dengan kaos kaki warna gelap.
- (2) Kelengkapan dan atribut pakaian batik pegawai perempuan adalah sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang motif batik;
 - b. Rok warna disesuaikan, minimal 10 cm di bawah lutut;
 - c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut pakaian batik pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang, motif batik;
 - b. Rok panjang warna disesuaikan;
 - c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

- (4) Model pakaian batik sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Keputusan ini tercantum dalam lampiran I dan II.

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian dinas berupa jas lengan pendek dan celana panjang/rok minimal 10 cm di bawah lutut, dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) adalah pakaian dinas berupa jas lengan panjang dan celana panjang/rok minimal 10 cm di bawah lutut, dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang dengan dasi dan jas serta celana panjang bagi pegawai pria, blouse dengan scarf dan blaser serta rok minimal 10 cm di bawah lutut bagi pegawai perempuan, dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB III

PENGGUNAAN ATRIBUT PAKAIAN DIINAS

Pasal 6

Atribut Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Badge Pemerintah Kota Bandung;
- d. Logo;
- e. Badge Nama Unit Kerja.

Pasal 7

- (1) Lencana Korpri yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipasang pada dada sebelah kiri, di atas saku.
- (2) Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama pegawai terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih dipasang pada dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (3) Tanda badge bertuliskan PEMERINTAH KOTA BANDUNG berupa kain dengan jahitan bordir warna kuning dengan tulisan warna hitam dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Logo Kota Bandung dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah badge pemerintah Kota Bandung.
- (5) Badge Unit Kerja adalah atribut yang menunjukkan unit kerja seorang Pegawai bertuliskan nama unit kerja berupa kain dengan jahitan bordir warna kuning dengan tulisan hitam dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

Pasal 8

- (1) Atribut tanda jabatan yang menunjukkan jabatan Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam warna perak dan perunggu dengan gambar pada lingkaran dalam berupa logo Kota Bandung, dipakai pada dada sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran sebagaimana lampiran III.
- (2) Atribut tanda pangkat jabatan Camat dan Lurah tidak digunakan lagi.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 9

Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pakaian Dinas Harian;
- b. Hari Jum'at : Pakaian Batik;
- c. Hari dalam kegiatan tertentu : Pakaian Sipil Harian;
- d. Hari dalam kegiatan resmi tertentu : Pakaian Sipil Resmi;
- e. Kegiatan resmi Kenegaraan/Daerah : Pakaian Sipil Lengkap.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bagi Unit Kerja yang karena melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat operasional lapangan dan oleh karenanya telah menggunakan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan sebagainya.
- (3) Bagi Unit Kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat khusus dapat menggunakan Pakaian Kemeja berdasi.
- (4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah:
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dalam hal ini Tim Bantuan Hukum;
- (5) Unit Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah:
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dalam hal ini Tim Bantuan Hukum;
- (6) Bagi tenaga fungsional Guru dan Paramedis, pengaturan mengenai jenis dan penggunaan pakalan dinas ditetapkan tersendiri oleh Dinas teknis bersangkutan;

- (7) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal ini disesuaikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Keputusan ini.

Pasal 11

Jenis, kelengkapan dan atribut pakaian dinas bagi Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana halnya pengaturan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan ini tanpa lencana KORPRI, serta dengan penambahan tanda badge bertuliskan TENAGA KONTRAK KERJA berupa kain dengan jahitan bordir warna kuning dengan tulisan warna hitam dipasang 2 cm dipasang di atas saku pada dada sebelah kiri.

Pasal 12

Pembiayaan untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 24 Desember 2002




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 59

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1701 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 DESEMBER 2002

Gambar 1 Pakaian Dinas Harian Pria Warna khaki




Gambar 2 Pakaian Batik Pria Warna




PEMERINTAH KOTA
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA
H. MAMAN SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1701 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 DESEMBER 2002


Gambar 1 Pakaian Dinas Harian Perempuan Warna khaki



Gambar 2 Pakaian Dinas Harian Perempuan Berjilbab Warna khaki




Gambar 3 Pakaian Batik Perempuan



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1701 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 DESEMBER 2002

LAMPIRAN DI KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1701 TAHUN 2002
TANGGAL 24 DESEMBER 2002


GAMBAR TANDA JABATAN CAMAT



Keterangan:


1. Bentuk bulat;
2. Bahan dasar logo Kota Bandung logam, warna sesuai dengan dasar logo yaitu warna putih, kuning, hijau, hitam, dan biru;
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna biru;
4. Bahan dasar sinar logam, warna perak, dengan jumlah sinar = 45 jari-jari

GAMBAR TANDA JABATAN LURAH




Keterangan:

1. Bentuk bulat;
2. Bahan dasar logo Kota Bandung logam, warna sesuai dengan dasar logo yaitu warna putih, kuning, hijau, hitam, dan biru;
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna biru;
4. Bahan dasar sinar logam, warna perak, dengan jumlah sinar = 45 jari-jari




LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1701 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 DESEMBER 2002


Gambar 1 : PSR dan PSH pria



Gambar 2 : PSR dan PSH Perempuan



Gambar 3: PSL Pria dan PSL Perempuan



PEMERINTAH KOTA
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA
H. MAMAN SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975